



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Efendus Iwanris als. Iwan bin Nicholas Nila
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam
Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 005/ RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 202/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram (tersisa netto 0,20 gram setelah disisihkan untuk uji labfor dan dimusnahkan);
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang di potong miring;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA pada sekira bulan April - Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan dibawah pohon yang beralamat di dekat Simpang 4 Sumpul Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi - saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat dilakukannya tindak pidana yaitu di daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan April-Mei 2024 saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Anis (DPO) sekira 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke BRI Link atas nama NUR AINI yang ada di Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut, setelah transfer berhasil dilakukan Terdakwa, sdr. Anis menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau di Pinggir jalan dibawah pohon yang beralamat di dekat Simpang 4 Sumpul Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi sesuai arahan dari sdr. Anis dan mengambil barang yang diranjau yang isinya 2 (dua) paket sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok merek surya dan kotak rokok tersebut dibalut menggunakan lakban warna hitam lalu membawanya pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket yang beratnya hanya dikira-kira kemudian Terdakwa memberi harga pada masing-masing paket, selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan menunggu ada pembeli menelepon untuk memesan, biasanya pembeli akan menanyakan terlebih dahulu apakah ada stok Narkotika jenis sabu atau tidak, kemudian pembeli akan memesan Narkotika jenis sabu sesuai keinginannya dan Terdakwa akan menyuruh pembeli untuk mengambil langsung Narkotika jenis sabu yang dibelinya di rumah Terdakwa di Jalan Meranti Indah RT.003 RW.001 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa dengan sistem pembayaran tunai, hasil penjualan dari Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar sisa pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anis dengan cara dicicil, yang mana pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama terdakwa beli dari sdr. Anis sudah lunas dibayar oleh Terdakwa, namun Narkotika jenis sabu pembelian kedua terdakwa dari sdr. Anis belum lunas karena baru terjual 3 (tiga) paket Narkotika.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Anis pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 dengan cara menelepon sdr. Anis dan memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke BRI Link atas nama NUR AINI yang berada di Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang nomer rekeningnya diberikan oleh sdr. Anis, setelah itu Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Anis setelah transfer berhasil dilakukan, kemudian sdr. Anis menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh sdr. Anis di dekat bak sampah yang berada di Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tempat sabu diranjaukan dan mengambil Narkotika jenis sabu lalu dibawanya pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket yang beratnya hanya dikira-kira, kemudian Terdakwa memberi harga pada masing-masing paket.

Bahwa selanjutnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi WAHYU DWIE BERNARDY, S.H., Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi ADIANSYAH Bin ALI BADRUN pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei Tahun 2024 sekira pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT.003 RW.001 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram dengan rincian 4 (empat) paket kecil ditemukan di dalam botol plastik warna hijau ditemukan di atas lemari, 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang akan dipakai oleh sdr. EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA, dan 1 (satu) paket besar di lantai dalam kamar, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ditemukan di atas lemari, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau ditemukan di atas lemari untuk menaruh 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang di potong miring ditemukan di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573 di temukan di atas lemari, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet sdr. EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA, selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan tersebut diamankan dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2024 didapati 6 (enam) paket Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram berat bersih 6,11 gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/40.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram berat bersih 6,11 gram guna pengujian lab BPOM di Banjarmasin kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0540 uji sample 0,02 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina Termasuk dalam Golongan Narkoba Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Meranti Indah RT.003 RW.001 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan April-Mei 2024 saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Anis (DPO) sekira 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke BRI Link atas nama NUR AINI yang ada di Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut, setelah transfer berhasil dilakukan Terdakwa, sdr. Anis menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau di Pinggir jalan dibawah pohon yang beralamat di dekat Simpang 4 Sumpul Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi sesuai arahan dari sdr. Anis dan mengambil barang yang diranjau yang isinya 2 (dua) paket sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok merek surya dan kotak rokok tersebut dibalut menggunakan lakban warna hitam lalu membawanya pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket yang beratnya hanya dikira-kira kemudian Terdakwa memberi harga pada masing-masing paket, selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan menunggu ada pembeli menelepon untuk memesan.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Anis pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 dengan cara menelepon sdr. Anis dan memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke BRI Link atas nama NUR AINI yang berada di Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang nomer rekeningnya diberikan oleh sdr. Anis, setelah itu Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Anis setelah transfer berhasil dilakukan, kemudian sdr. Anis menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh sdr. Anis di dekat bak sampah yang berada di Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tempat sabu diranjaukan dan mengambil Narkotika jenis sabu lalu membawanya pulang kerumah.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu, Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi WAHYU DWIE BERNARDY, S.H., Saksi MUHAMMAD SAUFI dan Saksi ADIANSYAH Bin ALI BADRUN pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei Tahun 2024 sekira pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT.003 RW.001 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram dengan rincian 4 (empat) paket kecil ditemukan di dalam botol plastik warna hijau ditemukan di atas lemari, 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang akan dipakai oleh sdr. EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA, dan 1 (satu) paket besar di lantai dalam kamar, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ditemukan di atas lemari, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau ditemukan di atas lemari untuk menaruh 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang di potong miring ditemukan di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573 di temukan di atas lemari, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet sdr. EFENDUS IWANRIS Alias IWAN Bin NICHOLAS NILA, selanjutnya Terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut diamankan dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2024 didapati 6 (enam) paket Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram berat bersih 6,11 gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/40.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram berat bersih 6,11 gram guna pengujian lab BPOM di Banjarmasin kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0540 uji sample 0,02 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy bin Sugeng Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
 - uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anis (DPO) di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu menelepon Sdr. Anis (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



narkotika jenis sabu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Anis (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Nur Aini;

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. Anis (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua Terdakwa dari Sdr. Anis (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2024 Terdakwa juga pernah membeli 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dari Sdr. Anis (DPO) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada pembeli yang terungkap maupun tertangkap tangan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I baik untuk tujuan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, maupun tujuan lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0540 terhadap sampel 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2024 didapati hasil bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Saufi bin Arbaniansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
 - uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anis (DPO) di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu menelepon Sdr. Anis (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Anis (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Nur Aini;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. Anis (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua Terdakwa dari Sdr. Anis (DPO);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2024 Terdakwa juga pernah membeli 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Anis (DPO) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembeli yang terungkap maupun tertangkap tangan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun mengonsumsi Narkoba Golongan I baik untuk tujuan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, maupun tujuan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0540 terhadap sampel 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2024 didapati hasil bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anis (DPO) di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu menelepon Sdr. Anis (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Anis (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Nur Aini;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. Anis (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua Terdakwa dari Sdr. Anis (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2024 Terdakwa juga pernah membeli 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Anis (DPO) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembeli yang terungkap maupun tertangkap tangan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun mengonsumsi Narkoba Golongan I baik untuk tujuan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, maupun tujuan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0540 tertanggal 28 Mei 2024;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2024

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anis (DPO) di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu menelepon Sdr. Anis (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Anis (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Nur Aini;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. Anis (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon di daerah Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua Terdakwa dari Sdr. Anis (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2024 Terdakwa juga pernah membeli 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Anis (DPO) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembeli yang terungkap maupun tertangkap tangan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun mengonsumsi Narkoba Golongan I baik untuk tujuan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, maupun tujuan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0540 terhadap sampel 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif metamfetamina;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2024 didapati hasil bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";
3. Unsur "Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Meranti Indah RT 003 RW 001, Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", dan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I", yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" artinya



bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pengujian Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0540 terhadap sampel 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif metamphetamine yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamphetamine yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari pembelian, namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi maksud dari unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen kedua yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub elemen ketiga yaitu apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen kedua dalam unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



3. Unsur " Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidaire ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian "memiliki", "menyimpan", "menguasai", maupun "menyediakan" yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran gramatikal (*taalkundige interpretatie*) dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan kata "memiliki", "menyimpan", "menguasai", maupun "menyediakan" yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada situs <https://kbbi.web.id/> maupun <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, "memiliki" diartikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, "menyimpan" diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menabung (uang), atau memegang (rahasia) teguh-teguh, atau menyembunyikan, atau mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya, "menguasai" diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat



mengatasi keadaan, atau mengurus, atau menahan; mengendalikan, atau mampu sekali dalam bidang ilmu, sedangkan “menyediakan” diartikan sebagai menyiapkan; mempersiapkan, atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan, oleh karenanya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dihubungkan dengan pengertian masing-masing kata tersebut, namun demikian oleh karena sub elemen kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk membuktikan satu-persatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut namun cukup memilih salah satu perbuatan mana yang paling relevan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut, namun demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya sehingga bila dihubungkan dalam perkara ini, maka maksud atau tujuan penguasaan narkotika oleh Terdakwa harus dibuktikan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” Dakwaan Primair, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual, dengan demikian keberadaan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa adalah termasuk bentuk “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, yaitu metamfetamina yang bukan merupakan jenis tanaman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. Penimbangan/40.d/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2024 didapati hasil bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga oleh karena seluruh barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;
- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendus Iwanris als. Iwan bin Nicholas Nila** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 6,11 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor whatsapp 081347617573;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Rendy Laputigar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.